



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
TIRTORAHAYU KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU
(JABATAN DUKUH SIGRAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu (Jabatan Dukuh Sigran), maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu (Jabatan Dukuh Sigran) tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu (Jabatan Dukuh Sigran).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 800/0022 Tentang Penilaian Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan dan/atau Pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Kelurahan dalam Penjaringan Dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
14. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu;
15. Peraturan Desa Tirtorahayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2022-2027;
17. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
18. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Lurah Tirtorahayu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu (Jabatan Dukuh Sigran).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU (JABATAN DUKUH SIGRAN)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtorahayu.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
7. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
8. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.

9. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.
10. Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
14. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
15. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
16. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
17. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.

BAB II
MEKANISME PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
(JABATAN DUKUH SIGRAN)

Pasal 2

Pengisian Pamong Kalurahan (Jabatan Dukuh Sigran) dilakukan dengan mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 3

(1) Penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat Kalurahan Tirtorahayu, khususnya warga Padukuhan Sigran tentang adanya pendaftaran bakal calon untuk mengisi kekosongan jabatan Dukuh Sigran.
- b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Padukuhan guna menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh.
- c. Pendaftaran Bakal Calon Dukuh Sigran.
- d. Seleksi administrasi Bakal Calon Dukuh Sigran yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas.
- e. Pengumuman Bakal Calon Dukuh Sigran.
- f. Penelitian pengaduan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Dukuh Sigran, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- g. Pengajuan Berita Acara Penetapan yang Berhak Mengikuti Ujian kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

(2) Penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan cara :

- a. Penentuan Nomor Ujian Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- b. Pembuatan soal ujian oleh Pihak Ketiga.
- c. Pelaksanaan Ujian dan dituangkan dalam Berita Acara.
- d. Koreksi dan penilaian hasil ujian penyaringan.
- e. Pengajuan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat.

- (3) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Pamong Kalurahan (Jabatan Dukuh Sigran) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan setiap hari kerja.

SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN
PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
(JABATAN DUKUH SIGRAN)

Pasal 4

Sebelum dilakukan pendaftaran Bakal Calon, Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan menyelenggarakan sosialisasi dan pengumuman penjaringan dan penyaringan Dukuh Sigran.

Pasal 5

Sosialisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengadakan pertemuan umum dengan mengundang warga masyarakat Padukuhan Sigran.
- b. Mengumumkan secara tertulis dengan cara menempelkan lembar informasi Penjaringan dan Penyaringan di tempat-tempat umum.
- c. Mengumumkan informasi Penjaringan dan Penyaringan melalui media elektronik (*Whatsapp*).

Pasal 6

Sosialisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan tanggal 19 Juni 2023.

Pasal 7

Dalam hal penjaringan dan penyaringan untuk jabatan Dukuh, Tim menyelenggarakan Musyawarah Padukuhan yang diikuti oleh unsur masyarakat Padukuhan untuk menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan.

Pasal 8

Tim menyelenggarakan Musyawarah Padukuhan yang diikuti oleh unsur masyarakat Padukuhan untuk menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan pada tanggal 22 Juni 2023

Pasal 9

Musyawarah Padukuhan sebagaimana tercantum pada Pasal 7, memiliki ketentuan :

- 1) Diikuti paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah KK dan paling banyak paling banyak 60 (enam puluh) KK pada padukuhan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah peserta dari setiap Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- 2) Peserta Musyawarah Padukuhan terdiri dari unsur : Dukuh atau Pelaksana Tugas Dukuh setempat, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan tingkat Padukuhan, dan tokoh masyarakat lainnya di Padukuhan.
- 3) Musyawarah Padukuhan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi quorum sebesar 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang.
- 4) Pengambilan kesepakatan dalam Musyawarah Padukuhan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kesepakatan diambil dengan pemungutan suara di antara peserta yang hadir.

Pasal 10

- 1) Persyaratan tambahan bagi Calon Dukuh yaitu dukungan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan Musyawarah Padukuhan.
- 2) Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah dukungan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih, maka besaran jumlah dukungan yang diperlukan bagi Bakal Calon Dukuh Sigran

adalah 20% dari jumlah warga Padukuhan Sigran yang mempunyai hak pilih sejumlah 428 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan) jiwa per 1 Juni 2023 ditentukan sebesar 86 (delapan puluh enam) orang.

- 3) Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam musyawarah Padukuhan adalah usulan dari warga, maka Musyawarah Padukuhan menetapkan paling kurang 2 (dua) nama yang diusulkan sebagai Bakal Calon Dukuh, dan dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Dukuh Usulan Musyawarah Padukuhan.
- 4) Warga Padukuhan dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Dukuh.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Dukuh Sigran

Pasal 11

- 1) Calon Pamong Kalurahan (Jabatan Dukuh Sigran) adalah warga Negara Republik Indonesia yang menjadi warga Kalurahan Tirtorahayu dengan syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun tanggal terakhir pendaftaran; *(minimal kelahiran 14 Juli 2003 - maksimal kelahiran 14 Juli 1981)*
 - e. Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai warga Padukuhan Sigran Kalurahan Tirtorahayu terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;

- f. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. berbadan sehat;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- p. Dukuh sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat;
- q. Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan;
- r. sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal; dan

- s. khusus jabatan Dukuh wanita harus ada pendamping yang dapat membantu menjalankan ketugasan di malam hari atau ketugasan di luar daerah yang darurat.
- 2) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan lain mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun, harus mengajukan cuti kepada Lurah sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/ perpanjangan/ pendaftaran dari awal ditutup, dan harus mengundurkan diri dari jabatannya yang lama apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan untuk jabatan yang baru.
 - 3) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang mendaftarkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Panewu) dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup dan harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan.
 - 4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - 5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat menjadi Pamong Kalurahan, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Kalurahan tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - 6) Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim melalui Keputusan Lurah, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran/ perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN, PENDAFTARAN BAKAL CALON, PENETAPAN CALON DAN PENYAMPAIAN KEBERATAN TERHADAP CALON

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 12

- 1) Warga masyarakat Kalurahan Tirtorahayu yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan Tirtorahayu Jabatan Dukuh Sigran mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan tangan sendiri di atas kertas folio bergaris dan bermaterai 10000 ditujukan kepada Lurah Tirtorahayu melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu (Jabatan Dukuh Sigran) dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai 10000 yang memuat :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

7. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
 10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pamong Kalurahan; dan
 11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan Sigran, Tirtorahayu selama menjabat Dukuh.
- b. Surat pernyataan bermaterai 10000, sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal;
 - c. Surat pernyataan bermaterai 10000, sanggup didampingi oleh pendamping dari salah satu keluarganya apabila menjalankan ketugasan darurat di malam hari dan/atau di luar daerah yang darurat bagi pendaftar wanita;
 - d. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - e. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- g. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - i. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. Daftar Riwayat Hidup;
 - k. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun);
 - l. Pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, *background* merah;
 - m. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
 - n. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - o. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian bagi anggota tim;
 - p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara Musyawarah Padukuhan.
- 2) Berkas Permohonan dan semua lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3, dengan ketentuan 1 asli 2 fotokopi, kecuali berkas lampiran yang memerlukan legalisir dari instansi yang berwenang harus dilegalisir semua cap basah (tidak boleh fotokopi warna).
 - 3) Contoh Format Permohonan beserta lampiran seperti tersebut pada ayat (1) a, b, c, g, k dan m disediakan oleh Tim.
 - 4) Masing-masing rangkap dimasukkan dalam Snelhecter plastik folio warna biru.
 - 5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datang langsung ke Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Sigran di Komplek Balai Kalurahan Tirtorahayu untuk menyerahkan berkas permohonan tanpa diwakilkan, kecuali Bakal Calon mengalami halangan yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- 6) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan menerima berkas permohonan, mencatat dalam buku pendaftaran untuk setiap Bakal Calon yang memuat nomor urut, nama, hari, tanggal dan jam pendaftaran.
- 7) Tanda bukti pendaftaran dibuat rangkap 2, lembar pertama dilampirkan dalam berkas permohonan Bakal Calon dan lembar kedua diberikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.
- 8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Dukuh Sigran.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

- 1) Sesuai dengan Jadwal Waktu Dan Tempat Proses Penjaringan Dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu (Jabatan Dukuh Sigran), jadwal waktu Pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan Tirtorahayu Jabatan Dukuh Sigran akan dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal : 23,26,27,30 Juni, 3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14 Juli 2023
 - b. Tempat : Sekretariat Tim Pengisian Pamong Kalurahan di Komplek Balai Kalurahan Tirtorahayu.
 - c. Waktu : Senin – Jum'at, Pukul 09.00 – 14.30 WIB.
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagai mana tercantum dalam ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari yaitu pada tanggal 17,18,20,21,24, 25,26 Juli 2023 dengan jam pelaksanaan sama seperti pada ayat (1).
- 3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal.
- 4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Sigran mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon

Pasal 14

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- 2) Bakal Calon diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran.
- 3) Apabila Bakal Calon sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran belum melengkapi berkas, maka secara otomatis dinyatakan gugur secara administrasi oleh Tim.
- 4) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- 5) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Bagian Keempat

Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 15

- 1) Masukan masyarakat terhadap Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkannya Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- 2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.

- 3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- 4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Lurah untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 5) Penyampaian keberatan yang tidak jelas identitas pengadu, bukti otentik tidak ada, tidak ada saksi, dan/atau melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Bagian Kelima

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 16

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 2) Lurah setelah menerima usulan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Lurah.
- 3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 4) Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 5) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah bersifat final dan mengikat.

- 6) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

BAB V

PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Materi Ujian Tertulis

Pasal 17

- 1) Dalam hal Pengadaan Materi Ujian Tertulis, Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian, dan koreksi hasil ujian.
- 2) Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki kompetensi SDM yang memadai;
 - c. Tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
 - d. Memiliki integritas yang memadai.
- 3) Tim menyampaikan jenis Jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, komposisi, dan bobot materi ujian dan penilaian, batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*), serta mekanismepenjaringan dan penyaringan sebagai bahan referensi penyusunan Materi Ujian.

Pasal 18

- 1) Unsur penilaian penyaringan dalam pengisianPamong Kalurahan meliputi :
 - a. Ujian kemampuan dasar;
 - b. Ujian kemampuan verbal;
 - c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 - d. Tingkat pendidikan.

- 2) Unsur penilaian Ujian kemampuan dasar memiliki bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh) persen.
- 3) Ujian kemampuan dasar memuat materi meliputi :
 - a. Pancasila (15%);
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (15%);
 - c. Bahasa Indonesia (10%);
 - d. Pemerintahan Daerah (15%);
 - e. Pemerintahan Desa (15%);
 - f. Pengetahuan Umum (10%);
 - g. Muatan Lokal (10%); dan
 - h. Pengetahuan Dasar Komputer (10%).
- 4) Unsur penilaian Ujian Kemampuan Verbal memiliki bobot sebesar 5% (lima persen).
- 5) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- 6) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan diberikan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- 7) Bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.
- 8) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan, antara lain sebagai :
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. Pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal);

- d. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan;
 - e. Pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan;
 - f. Pengurus atau kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan;
- 9) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
 - 10) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
 - 11) Unsur penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa :
 - a. Jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen);
 - b. Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
 - 12) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan diberikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 19

- 1) Batas paling rendah nilai kelulusan (*passing grade*) adalah 45 (empat puluh lima).
- 2) Naskah Soal Ujian penyaringan berupa ujian kemampuan dasar tertulis dengan sistem pilihan ganda minimal 5 (lima) pilihan jawaban.
- 3) Naskah soal ujian penyaringan berupa ujian kemampuan verbal tertulis dengan sistem pilihan ganda minimal 5 (lima) pilihan jawaban.
- 4) Naskah Soal Ujian Kemampuan Dasar Tertulis terdiri dari 100 butir soal pilihan ganda dengan bobot soal masing-masing

- butir dengan nilai 1 (satu) dengan waktu pengerjaan 100 menit.
- 5) Naskah Soal Ujian Kemampuan Verbal tertulis dengan jumlah soal 20 butir soal dengan nilai 1 (satu) dengan waktu pengerjaan 20 menit.
 - 6) Naskah Soal Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan terdiri dari 50 butir soal pilihan ganda dengan bobot soal masing-masing butir dengan nilai 2 (dua) dengan waktu pengerjaan soal selama 60 menit.
 - 7) Nilai Kemampuan Dasar Lanjutan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
 - 8) Dalam menyusun materi ujian, Tim bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ujian dan Koreksi

Pasal 20

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim.
- 2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- 3) Ujian Tertulis dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 di Gedung Kalurahan Tirtorahayu pada Pukul 08.00 – 12.00 WIB.
- 4) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Pihak Ketiga menyampaikan kepada Calon yang Berhak Mengikuti Ujian mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai Tata Tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.
- 5) Peserta wajib mentaati Tata Tertib Ujian.
- 6) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Tim.
- 7) Tata Cara pelaksanaan Ujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian harus datang di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.

- b. Pihak Ketiga memberikan penjelasan mengenai tata cara mengerjakan ujian sebelum ujian dimulai.
- c. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian masuk ruangan 15 menit sebelum ujian dimulai.
- d. Calon yang datang terlambat pada saat ujian dimulai harus izin kepada Tim dengan mengisi form yang telah disediakan oleh Tim, tanpa penambahan waktu.
- e. Calon tidak diperkenankan keluar sebelum waktu Ujian Tertulis habis.
- f. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib membawa alat tulis pribadi.
- g. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dilarang membawa alat komunikasi, buku, catatan-catatan dan tas ke dalam ruangan ujian.
- h. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengenakan pakaian atasan kemeja putih bawahan hitam dan bersepatu.
- i. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 21

- 1) Kunci jawaban soal ujian kemampuan dasar dan kemampuan verbal tertulis merupakan hak mutlak Pihak Ketiga.
- 2) Koreksi lembar jawaban dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah ujian selesai.
- 3) Penilaian mengenai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dan tingkat pendidikan dilakukan oleh Tim sesuai dengan pedoman penilaian sebagaimana diatur pada Pasal 19.
- 4) Hasil koreksi dan penilaian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketiga

Calon yang Dimintakan Rekomendasi

Pasal 22

- 1) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang

dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

- 2) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- 4) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- 5) Pelaksanaan Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan diselenggarakan pada hari itu juga.
- 6) Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan tidak mensyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- 7) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan proses pendaftaran dari awal.

Bagian Keempat

Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi

Pasal 23

- 1) Tim melaporkan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara

Penetapan Calon Yang Dimintakan Rekomendasi yang selanjutnya Lurah akan menyampaikan hasil pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan ini kepada Panewu untuk mendapatkan Rekomendasi.

- 2) Rekomendasi tertulis dari Panewu menjadi dasar Lurah dalam pengangkatan Calon yang Dimintakan Rekomendasi menjadi Pamong Kalurahan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sampai dengan pelantikan, calon Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan oleh Lurah tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka calon wajib membayar denda sebesar Rp 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).
- 4) Uang denda diserahkan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk selanjutnya disetorkan kepada Danarta yang selanjutnya akan disetor ke rekening Kas Kalurahan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

- (1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Tirtorahayu untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hal-hal yang tercantum dalam Tata Tertib ini sudah dimintakan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu.

Ditetapkan di Tirtorahayu
Pada tanggal 31 Mei 2023

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU

TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU
KAPANEWON DALUR
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023

K E T U A,

Lilis Sudaryati, S.Pd

